



P U T U S A N

Nomor 300/Pdt.G/2013/PA Crp

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara

PENGUGAT, umur 23 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani,
bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, sebagai Pengugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 27 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani,
bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah memeriksa berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pengugat dan saksi-saksi Pengugat di
persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pengugat telah mengajukan surat gugatan tanggal 28 Mei 2013 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan nomor register 300/Pdt.G/2013/PA Crp tanggal 3 Juni 2013 dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1 Bahwa, Pengugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di Desa Benuang Galing pada tanggal 26 Juli 2008 dengan wali nikah ayah kandung Pengugat dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) tunai sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 129/43/VII/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bermani Ilir, Kabupaten Kepahiang, tertanggal 28 Juli 2008;

- 2 Bahwa, status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat perawan dan jejak, dan sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan shigat taklik talak yang lafazh lengkapnya sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah tersebut di atas;
- 3 Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Desa Benuang Galing selama lebih kurang 8 bulan, setelah itu pindah ke rumah pemberian orang tua Tergugat selama lebih kurang 2 bulan, setelah itu berpisah;
- 4 Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang yang anak bernama ANAK, perempuan, lahir tanggal 26 April 2009 sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat ;-
- 5 Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama 9 bulan, namun semenjak anak lahir mulai terjadi perselisihan dan pertengkarang yang disebabkan:
 - Tergugat malas dalam mencari nafkah, sehingga untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat dan Tergugat di tanggung oleh orang tua Penggugat dan kadang orang tua Tergugat;
 - Jika disuruh oleh Penggugat untuk bekerja Tergugat marah;
 - Tergugat tidak mau membantu untuk mengurus anak;
- 6 Bahwa, pada tanggal 11 Juni 2009 berawal ketika Penggugat pamit untuk pergi ke rumah orang tua Penggugat, namun Tergugat marah dan menuduh Penggugat suka dengan bapak kandung Penggugat, sampai pada akhirnya Tergugat mengusir Penggugat dari kediaman bersama, dan Penggugat pun pulang ke rumah orang tua Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 7 Bahwa, semenjak perginya Penggugat dari kediaman bersama yang hingga sekarang sudah berjalan lebih kurang 3 tahun, Tergugat tidak pernah menghubungi Penggugat dan tidak pula mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan anak;
- 8 Bahwa, tidak ada upaya damai yang ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat;
- 9 Bahwa, Penggugat hanya sebagai ibu rumah tangga yang tidak punya penghasilan sama sekali dengan menanggung satu orang anak dan kebutuhan Penggugat dan anak di bantu oleh orang tua Penggugat sehingga Penggugat tidak mampu untuk membayar biaya perkara, oleh karenanya Penggugat mohon untuk berperkara secara cuma-cuma, dan untuk keperluan itu Penggugat melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa Benuang Galing Nomor :901/2001/SKTM/SM/13;
- 10 Bahwa, berdasarkan alasan-alasan kemukakan di atas, Penggugat sudah tidak sabar lagi dan sudah merasa sangat menderita maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut ;

PRIMER:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
- c. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap ke persidangan sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan Berita Acara Panggilan dari Jurusita Pengadilan Agama Curup Nomor 300/Pdt.G/2013/PA Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing tanggal 12 Juni 2013 untuk sidang tanggal 19 Juni 2013 dan 26 Juni 2013 untuk sidang tanggal 3 Juli 2013 yang dibacakan di persidangan oleh Ketua Majelis Hakim, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadiran Tergugat di muka persidangan bukan disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan berusaha untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, karena penggugat tetap dengan tekadnya semula untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim telah memeriksa, mengadili dan memutuskan dalam Penetapan Sela No 300/Pdt.G/2013/PA Crp tanggal 19 Juni 2013 tentang permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo) yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan permohonan Penggugat;
- 2 Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);
- 3 Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melanjutkan perkara ini;

Bahwa setelah dibacakanlah surat gugatan Penggugat ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan kukuh dengan dalil gugatannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 129/43/VII/2008 tanggal 28 Juli 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bermani Ilir, Kabupaten Kepahiang bermeterai cukup telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P);

Bahwa selain bukti surat Penggugat di persidangan telah menghadirkan saksi-saksinya, masing-masing bernama :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 **SAKSI 1**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, hubungan saksi dengan Penggugat sebagai tetangga;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat suami isteri sah dan saksi hadir pernikahannya;
- Bahwa sesudah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah talak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat tidak pernah pindah-pindah sampai pisah rumah;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak perempuan sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah tempat tinggal sekitar 3 tahun;
- Bahwa penyebab keduanya berpisah rumah tersebut karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi pernah melihat kejadian pertengkaran tersebut di jalan menuju ke kebun sehingga Penggugat pergi lari meninggalkan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi penyebab mereka sering bertengkar gara-gara Tergugat sering pergi keluyuran yang tidak jelas dan Tergugat malas mencari nafkah sehingga kebutuhan hidup selalu minta dengan orang tua;



- Bahwa 3 tahun pisah rumah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan lagi karena pihak keluarga masing-masing sudah tidak mampu lagi merukunkannya kembali;

2 **SAKSI 2**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, hubungan saksi dengan Penggugat adalah saudara sepupu;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan saksi hadir pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sesudah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal menetap di rumah orang tua Penggugat tidak pernah pindah-pindah;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan sekarang ikut Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun, namun sejak tahun 2009 sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat cemburu, malas bekerja dan pamarah;



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah hingga sekarang berjalan selama lebih kurang 3 tahun Penggugat pulang ke rumah orang tuanya diusir oleh Tergugat;
- Bahwa selama 3 tahun pisah rumah Tergugat tidak pernah terlihat memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa selama 3 tahun pisah rumah tidak pernah upaya damai;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat rukun kembali;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi selain mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk kepada hal-hal yang tercatat dalam berita acara bersangkutan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mohon untuk diceraikan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka yang pertama-tama harus dibuktikan mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam perkawinan dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah dan sesuai (bukti P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bermani Ilir yang merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, maka harus dinyatakan telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah hingga sekarang belum pernah bercerai, dengan demikian



Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum dan berkualitas untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Curup kepada Tergugat ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa upaya mediasi untuk mendamaikan sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan disebabkan Tergugat tidak hadir dipersidangan, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi perkara ini Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan pokok bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak anak lahir sering terjadi perselisihan disebabkan Tergugat malas mencari nafkah, sehingga kebutuhan sehari-hari ditanggung oleh orang tua, jika disuruh bekerja Tergugat marah dan juga Tergugat tidak mau membantu untuk mengurus anak, pertengkaran terakhir terjadi tanggal 11 Juni 2009 gara-gara Penggugat pamit untuk pergi ke rumah orang tua Penggugat, namun Tergugat marah dan menuduh Penggugat suka dengan bapak kandung Penggugat, akhirnya Tergugat mengusir Penggugat dari kediaman bersama, dan Penggugat pun pulang ke rumah orang tua Penggugat hingga sekarang berjalan 3 tahun telah pisah rumah dan selama itu pula Penggugat telah dibiarkan dan tidak pernah diberi nafkah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa karena alasan Penggugat tersebut atas perselisihan maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim



perlu mendengarkan keterangan saksi berasal pihak keluarga atau orang dekat guna untuk mengetahui penyebab perselisihan tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat yang menerangkan dibawah sumpah, telah saling bersesuaian saksi satu dengan lainnya dapat disimpulkan ternyata menguatkan dalil Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan telah berpisah rumah selama 3 tahun secara terus menerus, dengan demikian ditemukan fakta dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan sehingga telah pisah rumah 3 tahun secara terus menerus Penggugat telah diusir oleh Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan disebabkan Tergugat malas mencari nafkah sehingga kebutuhan hidup sehari-hari ditanggung orang tua;
- Bahwa, selama 3 tahun pisah rumah Penggugat telah dibiarkan dan tidak pernah diberi nafkah wajib oleh Tergugat;
- Bahwa, sikap Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi membina rumah dengan baik dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit untuk dapat tercapai, sebagaimana



dikehendaki ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat telah beralasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 dan 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sedangkan Tergugat tidak hadir maka berdasarkan ketentuan Pasal 150 R.Bg. Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Majelis Hakim memandang perlu menambah amar putusan ini yang isinya memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan guna dicatat perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Nomor 300/Pdt.G/2013/PA Crp tanggal 19 Juni 2013 biaya yang timbul akibat perkara ini akan dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Curup yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I



- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bermani Ilir dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberang Musi, Kabupaten Kepahiang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5 Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.156.000,- (Seratus lima puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Syakban 1434 Hijriyah, oleh kami Drs. Sirjoni sebagai Ketua Majelis, Djurna Aini, S.H., dan A. Havizh Martius, S.Sg., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dengan dibantu oleh Maisyarah selaku Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Djurna Aini, S.H.

A. Havizh Martius, S.Ag., S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Drs. Sirjoni

Panitera Pengganti,



Maisyarah

Perincian Biaya Perkara :

| | | | | |
|-------------|-----------------|---|-----|---------------|
| 1 | Biaya Proses | = | Rp. | 50.000, |
| 2 | Biaya Panggilan | = | Rp. | 100.000, |
| 3 | Biaya Materai | = | Rp. | <u>6.000,</u> |
| J u m l a h | | = | Rp. | 156.000,- |

(Seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Jr. s a l i
P a n o g

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)